

BAB IV

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Antar Negara di Bidang Perdagangan Internasional Terhadap Para Pihak Dalam Kontrak Perdagangan Internasional

Perjanjian perdagangan internasional merupakan bentuk khusus dari perjanjian internasional. Kajian ilmu tersebut berada dalam hukum internasional publik. Sedangkan kontrak perdagangan internasional merupakan bentuk perbuatan hukum yang diatur dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional sebenarnya merupakan hukum perdata yang masih memiliki sifat privat, hanya saja dilakukan oleh subjek hukum yang berlainan kewarganegaraan atau jika menurut Sundargo Gautama, terdapat unsur luar negeri. Hubungan yang tercipta antar kedua subjek hukum tersebut ada, sebab disepakati dengan menggunakan salah satu hukum dari kedua belah pihak atau memilih hukum lain yang disepakati oleh keduanya. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum perdagangan internasional merupakan hukum publik sedangkan hukum kontrak perdagangan internasional, hukum privat. Walaupun berbeda klasifikasi hukum antar keduanya, namun masih terdapat hubungan, karena antara hukum publik dengan hukum privat tetap satu kesatuan hukum yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat.

Perjanjian perdagangan internasional dapat menjadi landasan dibuatnya kontrak perdagangan internasional. Hal tersebut karena, perjanjian yang dibuat oleh negara akan menjadi kebijakan dalam bidang perdagangan. Kebijakan

tersebut memang dilakukan oleh negara namun secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi dalam pembuatan hukum yang dibuat warga negaranya, berupa pembuatan kontrak perdagangan internasional.

Indonesia baru saja mengesahkan UU Perdagangan sebagai salah satu aturan yang mengikat warga negaranya di bidang perdagangan. Pada UU Perdagangan diatur mengenai perdagangan barang dan jasa, lembaga usaha perdagangan, perlindungan perdagangan hingga kerja sama perdagangan internasional. Kerja sama perdagangan internasional antar negara dan/atau lembaga/organisasi dilakukan guna meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. UU Perdagangan menjelaskan bahwa Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan pembatalan perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi apabila dirasa merugikan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 85 UU Perdagangan. Pasal ini, Peneliti anggap dapat menjadi pasal karet yang digunakan untuk kepentingan politis suatu negara. Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa apabila perjanjian perdagangan tersebut dibatalkan, secara kontekstual akan ikut berpengaruh pada kontrak perdagangan internasional yang menggunakan perjanjian perdagangan internasional sebagai landasannya. Akibat yang ditimbulkan akan sedikit banyak dirasakan oleh oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Pihak yang dimaksud dapat individu atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak, utamanya para kalangan bisnis domestik yang melakukan perdagangan internasional. Namun, sejauh apa akibat hukum tersebut dan secara mutatis mutandiskah dalam membatalkan kontrak perdagangan internasional akan dibahas lebih lanjut pada sub bagian pembahasan.

Berdasarkan paparan diatas, Peneliti membagi pembahasan ini menjadi tiga sub bagian. Pembahasan pertama dimulai dengan kedudukan hukum perdata sebagai hukum privat di Indonesia. Kemudian pembahasan kedua mengenai pembatalan perjanjian perdagangan internasional berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Pembahasan terakhir, terkait akibat hukum pembatalan perjanjian perdagangan internasional dan implikasinya pada kontrak perdagangan internasional yang dibagi dilihat dari sisi negara dan juga para pihak.

A. Kedudukan Hukum Perdata sebagai Hukum Privat di Indonesia

Awal perkembangan sistem hukum *civil law* tidak mengenal pemisahan hukum antara privat dan publik. Semua hukum tergabung dalam satu kesatuan. Ulpianus adalah tokoh pencetus pembedangan hukum publik dan privat. Ulpianus melakukan pembedangan ini berdasarkan teori kepentingan. Kepentingan yang menjadi tolak ukur pembedangan hukum tersebut. Kemudian perkembangan selanjutnya, pembedangan hukum dalam publik dan privat dipertanyakan.¹ Hal ini disebabkan terdapat hukum tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam pembedangan tersebut. Hukum tertentu tersebut perpaduan antara hukum publik dan privat atau yang bersifat campuran. Selain campuran, ada pula hukum yang bersifat campuran kemudian mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, berkembang teori pembagian fungsional. Pembagian fungsional berarti pembedangan hukum

¹ Beberapa sarjana hukum menganggap bahwa pembedangan ini tidak memiliki dasar lengkap karena hanya mencerminkan preferensi politik tertentu terkait kualitas dan tingkatan ikut serta dalam pemerintahan. Salah satunya, Kelsen dalam buku **Teori Hans Kelsen tentang Hukum** yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 70, disebutkan bahwa Kelsen menganggap pembedangan dalam publik dan privat mengandung signifikansi ideologis sebagai konsekuensi pembedaan anatara hukum dan kekuasaan, antara hukum dan negara.

berdasarkan fungsi hukum tertentu yang disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Pembidangan ini tidak didasarkan pada kepentingan apa yang diatur, karena kenyataannya terdapat hukum yang mencampur berbagai kepentingan, publik dan privat, yang saling berkaitan satu sama lain.²

Hukum privat yang lebih sering dikaitkan dengan hukum perdata tidak serta merta hanya hukum perdata namun juga bisa berkaitan dengan hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum lain yang bersifat publik. Sebagai contoh, pelaksanaan perjanjian jual beli antara dua orang berlaku ketentuan hukum privat, namun dalam hal terjadi cedera janji, baik berupa tidak sesuainya barang dengan spesifikasi penjelasan atau kurangnya pembayaran yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat melapor ke pihak berwajib atas dasar penipuan, jika sejak awal telah diketahui adanya itikad buruk dari pihak yang merugikan. Apabila diajukan penipuan, yang tergolong pidana, maka hukum privat tadi pada akhirnya juga berkaitan dengan hukum publik, karena hukum pidana termasuk pada hukum publik.

Kedudukan hukum perdata sebagai hukum privat pada suatu negara sebagaimana dijelaskan oleh Locke bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara. Maka dari itu setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dilepaskan dari dirinya.³ Locke dalam filsafat politik dan hukum klasik lebih menekankan pada hak milik. Disebutkan bahwa negara didirikan untuk melindungi hak milik tersebut. Locke mengibaratkan seperti negara penjaga malam yang hanya menjaga suatu perumahan tetapi tidak turut campur dalam

² Sanusi Bintang, *op.cit.*, hlm. 404-405.

³ Reza A. A. Wattimena, **Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas**, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 16.

kehidupan sehari-hari.⁴ Konsep negara dalam melindungi masyarakat yang dikemukakan Locke memang cenderung liberal karena “kebebasan” diutamakan. Locke juga menyebutkan bahwa manusia dalam keadaan alamiah memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya dan menggunakan hak miliknya tanpa harus bergantung pada kehendak pihak lain. Prinsip tersebut tidak berarti seseorang bisa bertindak sebebas-bebasnya sesuai kemauan mereka. Bagi Locke, setiap manusia hidup di bawah aturan hukum kodrat yang diciptakan Tuhan demi keberlangsungan alam semesta. Hukum kodrat tersebut melarang siapapun untuk merusak apalagi menghilangkan kehidupan, kebebasan serta hak milik orang lain oleh karena, itu mendahului segala bentuk aturan dan ketetapan manusia.⁵

Perkembangan yang muncul kemudian, banyak negara lebih menekankan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Pada negara kesejahteraan, pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya dapat dicegah oleh pemerintah.⁶

Menurut Miriam Budiarjo, ciri-ciri atau persyaratan negara hukum yang baru (*welfare state*) ini adalah a) perlindungan konstitusional (konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus juga menentukan cara prosedural

⁴ *Ibid.*, hlm. 85.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶ Dody Nur Andriyan, **Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial Dengan Multipartai Di Indonesia**, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 44-45.

untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu); b) badan kehakiman yang bebas; c) pemilihan umum yang bebas; d) kebebasan untuk menyatakan pendapat; e) kebebasan untuk berserikat/ berorganisasi dan beroposisi; dan yang terakhir f) pendidikan kewarganegaraan.⁷ Indonesia sebagaimana pada ciri-ciri diatas cenderung pada negara kesejahteraan. Indonesia dalam konstitusinya secara tertulis juga menjamin hak-hak individu, yang tercantum pada UUD NRI 1945⁸. Ketentuan-ketentuan individu tersebut juga diatur dalam beberapa aturan dan kodifikasi, salah satunya KUHPerdara. Hukum perdata memang identik dengan aturan secara privat (lebih personal terkait individu satu dengan individu lain). Namun, dalam hukum perdata Indonesia unsur privat itu juga masih memiliki unsur publik. Unsur publik hukum privat terletak pada ikut campurnya pemerintah dalam pembuatan aturan dan pengawasan hubungan antar individu. Negara kesejahteraan menitikberatkan perlu ikut sertanya pemerintah dalam kegiatan ekonomi, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi akibat kapitalisme. Pada negara penjaga malam, tidak dirumuskan konsep negara harus memperhatikan ketidakseimbangan kekayaan, juga melindungi golongan lemah yang tercipta akibat pemusatan kekayaan.⁹ Maka hukum perdata di Indonesia yang cenderung pada negara kesejahteraan, sifat privat yang dimiliki dimungkinkan untuk diintervensi oleh negara.

⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

⁸ Hak individu yang dijamin dalam UUD NRI 1945 diantaranya tercantum pada Pasal 27 ayat (2), (3); Pasal 28A sampai dengan 28J; Pasal 29 (2) dan 30 ayat (2).

⁹ Reza A. A Wattimena, *op.cit*, hlm. 85.

B. Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional

Pembatalan berasal dari kata batal, yang berarti tidak berlaku; tidak jadi dilangsungkan, ditunda atau urung; dan dapat pula berarti tidak berhasil. Pembatalan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membatalkan, serta pernyataan batal.¹⁰ Pembatalan menurut Peneliti memiliki pengertian sebagai suatu pernyataan hubungan hukum untuk dijadikan tidak berlaku atau ditunda sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat seperti yang disepakati dahulu.

Pembahasan terkait pembatalan pada penelitian ini akan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu berdasarkan perspektif hukum nasional dan hukum internasional:

1. Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Berdasarkan Hukum Nasional

Istilah pembatalan perjanjian di Indonesia berkaitan dengan aturan keabsahan suatu perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara mencantumkan empat syarat yang harus dipenuhi untuk suatu perjanjian dinyatakan sah, yakni: 1) kesepakatan untuk mengikatkan diri; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak dilarang. Keseluruhan syarat tersebut wajib dipenuhi agar perjanjian tersebut tidak dibatalkan atau tidak dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian akan dinyatakan batal apabila syarat subjektif, syarat terkait adanya kesepakatan dan kecakapan membuat perjanjian tidak terpenuhi oleh

¹⁰ **KBBI Daring** dalam kbbi.kemdikbud.go.id diakses 13 Maret 2018.

masing-masing pihak yang bersepakat. Perjanjian dinyatakan batal demi hukum apabila syarat persoalan tertentu dan sebab yang tidak dilarang tidak terpenuhi. Perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal tertentu berarti perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak jelas apa yang menjadi perikatan antar masing-masing pihak. Perjanjian jika mengandung sebab yang dilarang, melanggar hukum atau kesusilaan maka perjanjian harus dicegah dan dinyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan, bahwa perjanjian tersebut ternyata terdapat unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan permohonan pembatalan. Dalam hal terjadi pembatalan dimungkin juga terjadi pengakhiran perjanjian sebagaimana Pasal 1381 KUHPerdota.

Pembatalan berdasarkan KUHPerdota ini merupakan aturan dasar yang bersifat umum, tidak dijelaskan apakah perjanjian yang dimaksudkan bersifat publik atau privat. Namun pelaksanaan atas pasal ini, umumnya digunakan untuk pengikatan perjanjian secara privat. Pengikatan yang dilakukan oleh antar individu atau badan usaha.

Pembatalan perjanjian secara publik yang dilakukan oleh negara dan/atau pemerintahan dijumpai saat negara melakukan pengikatan perjanjian dengan negara dan/atau organisasi internasional lain. Perjanjian tersebut sering disebut dengan Perjanjian Internasional. Di Indonesia aturan terkait Perjanjian Internasional diatur pada UU Perjanjian Internasional. Aturan terkait pembatalan perjanjian

internasional tidak ditemui secara eksplisit. Pada undang-undang ini hanya ditemui aturan terkait pengakhiran perjanjian internasional. Pengakhiran perjanjian internasional berdasarkan Pasal 18 UU Perjanjian Internasional disebutkan bahwa perjanjian dapat diakhiri apabila: a) terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c) terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; d) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e) dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f) muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; g) objek perjanjian hilang; dan terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Sedangkan ketentuan pembatalan perjanjian internasional muncul pada bagian Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Perjanjian Internasional. Pasal 11 UU Perjanjian Internasional sendiri mengatur terkait pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden.¹¹ Pengesahan dengan undang-undang dilakukan apabila terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan; perubahan wilayah dan batas negara; kedaulatan atau hak

¹¹ Andi Sandi dan Agustina Merdekawati, **Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional**, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 3, 2012, hlm. 463 menjelaskan bahwa di antara beberapa sumber hukum tata negara (nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan tertulis, yurisprudensi peradilan, konvensi ketatanegaraan, doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius comminis opinio doctorum*, serta hukum internasional yang diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional) yang mana hanya hukum internasional atau perjanjian internasional yang tidak memiliki bentuk hukum mandiri, karena diperlukan ratifikasi untuk mengakuinya sebagai bagian dari sumber hukum tata negara. Setiap perjanjian internasional yang dibuat diberi wadah nomenklatur produk hukum nasional, yaitu Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Oleh karena itu, muncul sebuah pandangan bahwa secara materil (substansi) perjanjian internasional merupakan hukum internasional, namun secara formil (bentuk dan pewadahan) adalah hukum nasional. Terdapat kontradiksi, sebab di satu pihak perjanjian internasional ditempatkan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, namun di pihak lain perjanjian internasional diberi bentuk Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; serta pinjaman atau hibah luar negeri. Diluar sebagaimana penjelasan di atas, maka pengesahannya dilakukan melalui peraturan presiden. Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Perjanjian Internasional, menyebutkan:

Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU Perjanjian Internasional, disimpulkan bahwa Indonesia memberikan kesempatan DPR untuk dapat membatalkan perjanjian internasional. Kesempatan pembatalan perjanjian internasional dilakukan apabila dipandang merugikan kepentingan nasional. Selain dalam UU Perjanjian Internasional, UU Perdagangan sebagai salah satu aturan baru di bidang perdagangan termasuk di dalamnya kerjasama perdagangan internasional, ternyata juga mencantumkan kewenangan pembatalan perjanjian perdagangan internasional oleh pemerintah dan/atau pemerintah dengan persetujuan DPR, berdasarkan kepentingan nasional. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 85 UU Perdagangan:

“(1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional; (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian

perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan peraturan presiden berdasarkan kepentingan nasional ...”.

Berdasarkan Pasal 85 UU Perdagangan di atas, diperoleh penjelasan bahwa Pemerintah dengan DPR memperoleh kewenangan untuk dapat membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi apabila dipandang merugikan kepentingan nasional.

Pengertian kepentingan nasional dalam UU Perjanjian Internasional¹², diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan kepentingan nasional berdasarkan UU Perdagangan terdapat pada Penjelasan Pasal 2 huruf a UU Perdagangan, yang mana dinyatakan dengan “setiap kebijakan perdagangan yang harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya”. Walaupun telah terdapat penjelasan “kepentingan nasional”, namun penjelasan tersebut masih bersifat umum sehingga dapat diartikan banyak hal atau multitafsir.

2. Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Berdasarkan Hukum Internasional

Pembatalan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional tidak dilarang, sepanjang prinsip-prinsip perjanjian internasional ditaati. Sebagaimana dalam Konvensi Wina Tahun 1969 pembatalan perjanjian diperbolehkan dengan alasan tertentu seperti pada Pasal 46¹³, Pasal 50-53¹⁴, Pasal 60-62¹⁵.¹⁶ Apabila syarat dan kondisi

¹² Penjelasan Pasal 18 UU Perjanjian Internasional.

¹³ Pasal 46 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi:

-
1. *A state may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.*
 2. *A violation is manifest if it would be objectively evident to any state conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

¹⁴ Pasal 50 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi: *If the expression of a state's consent to be bound by treaty has been procured through the corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating state, the state may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.*

Pasal 51 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi: *"The expression of a state's consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect".*

Pasal 52 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi: *"A treaty void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principle of international law embodied in the charter of the united nations".*

Pasal 53 Konvensi Wina 1969 berbunyi: *A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of a general international law. For the purposes of the present convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.*

¹⁵ Pasal 60 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi:

1. *A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.*
2. *A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles: (a) The other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in part or to terminate it either; (b) A party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting state; (c) Any party other than the defaulting state to invoke the breach as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect to the further performance of its obligations under the treaty.*
3. *A material breach of a treaty, for the purpose of this article, consists in: (a) A repudiation of the treaty not sanctioned by the present convention; or (b) The violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty.*
4. *The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the event of a breach.*
5. *Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of reprisals against persons protected by such treaties.*

Pasal 61 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi:

1. *A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty.*
2. *Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating, withdrawing from or suspending the operation of the treaty if the impossibility is the result of a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.*

Pasal 62 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi:

1. *A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless: (a) The existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and (b) The effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.*

tersebut terpenuhi, maka suatu negara dapat membatalkan atau mengundurkan diri dari perjanjian. Berikut istilah yang digunakan dalam pembatalan, pengunduran diri atau pengakhiran dalam hukum internasional yaitu *denunciation*¹⁷, *withdrawal*¹⁸ dan *termination*¹⁹. Sebenarnya pada Konvensi Wina Tahun 1969 pembatalan (*denunciation*), dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembatalan yang dapat berakhir sebagai pengakhiran (*termination*) pada perjanjian bilateral dan pembatalan yang berupa penarikan diri (*withdrawal*) yang terjadi pada perjanjian multilateral.

Pembatalan sepihak²⁰ yang dilakukan oleh negara sebagaimana berpedoman pada Konvensi Wina Tahun 1969 dapat benar-benar dikecualikan dengan berdasar pada Pasal 46 dan Pasal 62. Pasal 46 Konvensi Wina Tahun 1946 menyebutkan bahwa negara akan dikecualikan untuk melakukan pembatalan apabila benar-benar bertabrakan dengan hukum nasional yang fundamental. Bertentangan dengan hukum nasional yang fundamental dapat diartikan sebagai

-
2. *A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty: (a) If the treaty establishes a boundary; or (b) If the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.*
 3. *If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances as a ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for suspending the operation of the treaty.*

¹⁶ Sefriani, **Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional**, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm. 91.

¹⁷ Menurut *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, 1999 *denunciation* berasal dari kata *denouncement*. *Denouncement* diartikan sebagai 1) *An act of accusation or condemnation*; 2) *A declaration of a threatened action*; 3) *A formal announcement*.

¹⁸ *Withdrawal* dalam *Ibid.*, diartikan sebagai 1) *The act of taking back or away*; 2) *The act of retreating from place, position of situation*.

¹⁹ *Termination* pada *Ibid.*, juga diartikan sebagai 1) *The act of ending something*; 2) *The end of something in time or existence conclusion or discontinuance*.

²⁰ Pembatalan sepihak diartikan penulis sebagai pembatalan yang diajukan oleh suatu negara, yang mana belum memperoleh keputusan terkait keabsahan (apakah pembatalan tersebut sah/sesuai atau tidak sah/tidak).

cacatnya persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, bukan kegagalan negara melaksanakan perjanjian sehingga, kemudian menggunakan dalih kepentingan nasional untuk melakukan pembatalan sepihak. Sebagai contoh di Indonesia, keterikatan perjanjian pada perjanjian internasional hanya dapat dilakukan oleh Presiden dan Menteri. Diluar kedua pejabat tersebut maka membutuhkan Surat Kuasa. Namun, sebagai permisalan ternyata ada suatu perjanjian yang keterikatannya tidak dilakukan oleh kedua pejabat tersebut, pejabat terkait juga tidak membawa Surat Kuasa. Maka, Indonesia dapat menjustifikasi untuk melakukan pembatalan sepihak sesuai dengan Pasal 46 Konvensi Wina Tahun 1969. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 62 Konvensi Wina Tahun 1969, Pasal ini mengandung asas *rebus sic stantibus*²¹ dan mengizinkan pembatalan sepihak bila terjadi “*a fundamental change of circumstances*”.

Mieke Komar Kantaatmadja menyatakan bahwa asas ini hanya dapat digunakan jika memenuhi syarat berikut:²²

- a) Adanya perubahan suatu keadaan yang tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
- b) Perubahan tersebut adalah perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
- c) Perubahan tersebut tidak diramalkan sebelumnya oleh para pihak;

²¹ Asas *rebus sic stantibus* menurut Harry Purwanto, **Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Pejanjian Internasional** dalam Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 109 bermakna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya mengikat selama tidak ada perubahan vital dalam keadaan-keadaan yang berlaku pada waktu traktat dilaksanakan.

²² Sefriani, **Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional**, *op.cit.*, hlm. 98.

- d) Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu; dan
- e) Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Asas ini dianggap sebagai *force majeure*, atau oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai ketidakmungkinan salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian. Alasan tidak melaksanakan perjanjian tersebut dapat karena, lenyap objek atau tujuan objek perjanjian sebab tidak dimungkinkan secara fisik dan secara hukum. Secara praktik, asas ini diterjemahkan sebagai perubahan-perubahan vital salah satu negara yang menandatangani seperti perang atau gejatan senjata sehingga menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi.

Pada dasarnya perjanjian internasional yang telah dibuat biasanya telah mengatur mengenai pengakhiran, pembatalan atau penarikan diri. Namun dalam hal tidak diatur ketentuan pengakhiran, pembatalan atau penarikan diri, maka dapat digunakan ketentuan umum internasional. Dalam hukum internasional, prinsip kesepakatan menjadi dasar pembuatan perjanjian internasional. Perjanjian yang disahkan dengan kesepakatan bersama harus diakhiri juga dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan ini tidak hanya oleh salah satu pihak akan tetapi, harus semua pihak yang membuat atau ikut pada perjanjian tersebut. Apabila

pengakhiran perjanjian secara bersama tidak bisa dilakukan maka dapat dilakukan pengajuan keikutsertaan atau pengunduran diri dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 54 Konvensi Wina Tahun 1969²³ menyatakan bahwa penghentian atau penarikan diri dari perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembatalan perjanjian internasional dilihat dari sisi hukum nasional maupun hukum internasional, diperoleh benang merah tentang alasan pembatalan perjanjian internasional. Pada Hukum Nasional Indonesia (UU Perjanjian Internasional dan UU Perdagangan) diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian perdagangan internasional dapat dibatalkan apabila ternyata di kemudian hari perjanjian tersebut dianggap merugikan kepentingan nasional. Alasan kepentingan nasional tersebut dilegitimasi keberadaannya baik pada UU Perdagangan yang menjadi aturan khusus maupun UU Perjanjian Internasional yang menjadi aturan umum pengikatan perjanjian internasional. Sedangkan dalam hukum internasional, pembatalan yang tercantum pada Pasal 46 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang *provisions of internal law of state regarding competence to conclude treaties*, disebutkan bahwa negara akan dikecualikan untuk melakukan pembatalan apabila benar-benar bertabrakan dengan kepentingan nasional yang fundamental. Bertolak belakang dengan hukum nasional, pada Pasal 26 dan Pasal 27 Konvensi Wina Tahun 1969 disebutkan bahwa setiap pihak dalam perjanjian tidak bisa menggunakan ketentuan

²³ Pasal 54 Konvensi Wina Tahun 1969 berbunyi: “*The termination of a treaty or withdrawal of a party may take place: (a) in conformity with the provisions of the treaty; or (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting state*”.

hukum nasionalnya sebagai justifikasi pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian. Negara tidak bisa membela diri dengan menyatakan telah terjadi suksepsi pemerintahan sebagai upaya justifikasi kegagalannya melaksanakan perjanjian.²⁴ Perlu diingat bahwa tidak serta merta suatu negara dapat dengan mudah menyatakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi kemudian menjadi tidak berlaku, sebab dinyatakan melanggar atau bertentangan dengan hukum atau kepentingan nasional suatu negara tersebut. Karena pembatalan tersebut dapat ditolak atau tidak diakui keberadaannya. Sebagai contoh pembatalan sepihak terkait perjanjian perdagangan internasional pernah akan terjadi, yang mana dilakukan oleh Indonesia. Saat itu, Indonesia terikat dengan perjanjian perdagangan ASEAN, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), yang ternyata dikemudian hari, pengikatan Indonesia pada perjanjian perdagangan ASEAN tersebut dirasa mulai merugikan kepentingan nasional, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Dalam hal, dimisalkan terjadi pembatalan (yang dilakukan melalui pengujian Mahkamah Konstitusi), maka pembatalan tersebut hanya dapat dinyatakan batal di dalam hukum nasional, namun secara hukum internasional Indonesia masih dianggap terikat. Pembatalan secara hukum internasional baru diakui apabila dilakukan

²⁴ Sefriani, **Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional**, *op.cit.*, hlm. 94.

sesuai yang tercantum pada apa yang disepakati pada *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

Penggunaan alasan pembatalan perjanjian perdagangan internasional dengan dasar kepentingan nasional sebagaimana tercantum pada Hukum Nasional Indonesia (UU Perjanjian Internasional dan UU Perdagangan) dianggap terlalu luas oleh beberapa ahli hukum internasional Indonesia. Sefriani mengungkapkan bahwa Pasal 85 UU Perdagangan tidak menjelaskan sama sekali apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional yang dijadikan dasar DPR dan/atau pemerintah dalam membatalkan sepihak perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi. Apabila hanya berpedoman pada UU Perjanjian Internasional, maksud kepentingan nasional juga masih tidak jelas.²⁵

Huala Adolf juga menyampaikan bahwa keluasan pengertian kepentingan nasional pada UU Perjanjian Internasional seyogyanya tidak digunakan secara bebas sebagai alasan untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian memang sudah menjadi norma dalam undang-undang. Akan tetapi, pembatalan perlu pertimbangan mendalam. Pembatalan suatu perjanjian perdagangan internasional perlu dilakukan dengan hati-hati sebab terkait dengan kepentingan negara lain yang juga berimplikasi pada masyarakat internasional.²⁶

Pertentangan terkait pembatalan perjanjian perdagangan internasional ini erat kaitannya dengan kedudukan hukum internasional dan hukum

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁶ Huala Adolf, **Pembatalan Perjanjian Perdagangan**, *op.cit.*

nasional yang digunakan oleh Indonesia. Secara teori terdapat 2 (dua) pendekatan yang berkembang, yaitu: teori pendekatan monoisme dan teori pendekatan dualisme. Dari kedua teori tersebut, Indonesia tidak secara spesifik memilih salah satu antara monoisme, dualisme atau kombinasi keduanya.²⁷ Namun, Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa berdasarkan pengamatannya, beliau berkesimpulan bahwa kecenderungan Indonesia menganut aliran monisme dengan primat hukum internasional.²⁸ Berkebalikan dengan Mochtar Kusumaatmadja, Ibrahim R., tidak sepakat dengan pendapat ini. Ibrahim R., berpendapat bahwa seharusnya Indonesia menganut aliran dualisme, atau walaupun monoisme, seharusnya monoisme dengan primat hukum nasional.²⁹ Sependapat dengan itu, Indra Mahawijaya juga mengemukakan bahwa berdasarkan analisisnya, Indonesia menggunakan teori monoisme dengan primat hukum nasional.³⁰ Analisis Indra Mahawijaya didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Putusan

²⁷ Andi Sandi dan Agustina Merdekawati, *op.cit.*, hlm. 465.

²⁸ Alasan Mochtar Kusumaatmadja karena Indonesia lebih condong kepada negara-negara Eropa Kontinental yang menganggap bahwa suatu negara secara otomatis akan terikat dalam kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati semua ketentuan perjanjian internasional tanpa perlu mengadakan peraturan pelaksana kembali. Hal tersebut tampak pada keikutsertaan Indonesia dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan internasional, sehingga penyangkalan terhadap pemberlakuan perjanjian internasional hanya akan menghambat pelaksanaan tujuan perjanjian internasional tersebut dibuat.

²⁹ Andi Sandi dan Agustina Merdekawati, *loc.cit.*

³⁰ Indra Mahawijaya dalam bukunya *op.cit.*, hlm. 155 bahwa kebimbangan antara monoisme atau dualisme yang dipakai Indonesia, terjawab secara tersirat dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XI/2011, yang mana disebutkan bahwa hukum nasional diutamakan penggunaannya dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional bersifat lebih *priori* dan hukum internasional bersifat *inferior*, sehingga apabila terjadi konflik antara hukum nasional dengan hukum internasional maka hukum nasional lebih diutamakan. Hal tersebut secara tersirat tampak pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi pada putusannya. Alasan pertama, adanya suatu hak yang secara mandiri dapat memutus keterikatan perjanjian internasional yang telah diratifikasi dengan mempertimbangkan secara internal keuntungan dan kerugian yang didapat. Sedangkan alasan kedua terkait ketentuan yang tercantum pada Pasal 18 huruf h UU Perjanjian Internasional yang mana dinyatakan bahwa perjanjian internasional berakhir apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

MK) Nomor 33/PUU-XI/2011³¹. Peneliti sendiri lebih condong pada pendapat Ibrahim R., yang mana Indonesia lebih menerapkan teori dualisme. Dalam teori dualisme, daya ikat hukum internasional tergantung pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat yang terpisah satu sama lain. Sehingga diperlukan suatu transformasi agar hukum internasional dapat berlaku menjadi hukum nasional.

Alasan pertama yang membuat Peneliti berpendapat bahwa Indonesia saat ini cenderung menggunakan teori dualisme, tidak lain karena negara merupakan salah satu subjek hukum internasional yang satu-satunya mempunyai kedaulatan. Konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional tidak terlepas dari konsep *nation state* dalam Perjanjian Westphalia Tahun 1648 yang menyatakan bahwa negara mempunyai kedaulatan internal³² dan kedaulatan eksternal.³³ Kedaulatan eksternal meyakini tidak ada otoritas di atas kedaulatan negara. Negara mempunyai kedaulatan yang absolut. Negara dapat menentukan arah dan politik luar negerinya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain.³⁴

Kedaulatan suatu negara jika dihubungkan dengan pembatalan perjanjian perdagangan internasional, maka negara tersebut tidak dapat

³¹ Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011 terkait pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) terhadap UUD 1945 yang mana dinyatakan bahwa MK berwenang mengadili perkara tersebut, para pemohon memiliki *legal standing* namun dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya.

³² Kedaulatan internal oleh Sefriani dalam **Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer**, *op.cit.*, hlm. 29 diterjemahkan bahwa negara berdaulat dan memiliki wewenang eksklusif atas suatu wilayah tertentu, bebas dari campur tangan pihak luar.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

disalahkan begitu saja apabila melakukan pembatalan perjanjian internasional. Sebagai halnya yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, bahwa pembatalan perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara tidak dilarang sepanjang sesuai dengan sumber hukum internasional yang berlaku. Kewenangan melakukan pembatalan perjanjian internasional oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR saat ditelisik lebih jauh oleh Peneliti, ditemukan penjelasan bahwa Persetujuan DPR terhadap pembatalan perjanjian perdagangan internasional sebenarnya dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan internal atas suatu pernyataan persetujuan negara Indonesia dalam perjanjian internasional. Sistem pembagian kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan pencerminan atas asas demokrasi. Pasal 11 UUD 1945 mengamanatkan “*Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain*”. Penjelasan Pasal 11 UUD 1945 tidak menguraikan lebih lanjut tentang pengertian “membuat perjanjian”. Secara harfiah Pasal 11 UUD 1945 memberikan pengertian bahwa setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memerlukan persetujuan DPR. Persetujuan disini dapat diartikan sebagai pengesahan sesuai dengan fungsi dan wewenang DPR sebagai lembaga legislatif. Sehingga dicapai pemahaman bahwa wewenang membuat perjanjian internasional atau *the treaty making power* berada di tangan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Pemerintah membuat perjanjian internasional untuk selanjutnya dibahas guna memperoleh persetujuan DPR. DPR melakukan pengawasan melalui mekanisme pegesahan undang-undang. Apabila DPR menolak pengesahan

rancangan undang-undang, maka perjanjian internasional yang dimaksud tidak dapat diberlakukan karena tidak memenuhi syarat prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang.³⁵

Alasan pembatalan yang didasarkan kepentingan nasional, sebagaimana yang dimaksud juga mengisyaratkan sebagai arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagaimana tercantum pada Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945³⁶. Maka, maksud pembatalan dalam UU Perdagangan menurut Peneliti dapat diartikan sebagai tindakan politis “jaga-jaga”. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan ekonomi dalam negeri. Sebagaimana terantum pada Pasal 33 UUD 1945³⁷, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia masih akan ikut mengintervensi dalam bidang ekonomi sebagai bentuk perlindungan atas mekanisme pasar. Tujuan yang hendak dicapai tidak lain agar tercapai kesejahteraan rakyat.

Alasan lainnya, yaitu sejalan dengan penjelasan teori dualisme, nyatanya di Indonesia masih menggunakan transformasi aturan hukum internasional agar dapat menjadi aturan hukum nasional. Setuju dengan

³⁵ Humas Sekretariat Jenderal DPR RI, **Risalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**, Penerbit PPID DPR RI, Jakarta, 2000.

³⁶ Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan “... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ...”.

³⁷ Pasal 33 UUD 1945 berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

analisis yang dilakukan Indra Mahawijaya, UU Perjanjian Internasional juga menjelaskan agar dapat mengikat menjadi hukum nasional, perjanjian internasional itu harus diratifikasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berisi ratifikasi perjanjian, juga tidak serta merta dapat diaplikasikan, masih dibutuhkan aturan lebih lanjut agar dapat mengikat warga negara Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka seyogyanya, pembatalan perjanjian perdagangan internasional dengan alasan kepentingan nasional digunakan dalam konteks yang juga sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Hukum internasional tidak melarang pembatalan asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional dengan alasan kepentingan nasional hendaknya juga dibatasi, hanya apabila bertentangan dengan hukum nasional yang fundamental, yang dalam hal ini diartikan sebagai UUD 1945. Sesuai dengan teori dualisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat yang terpisah satu sama lain, masih dibutuhkan aturan pelaksana walaupun telah dilakukan ratifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Meskipun dua sistem yang terpisah, namun antara hukum internasional dengan hukum nasional akan saling berkaitan sebagai sistem hukum. Indonesia sebagai salah satu subjek hukum yang juga memiliki kedaulatan diharapkan dapat memposisikan dirinya untuk memilih mana yang harus diambil dan yang harus ditinggal, karena pada perdagangan berlaku "*take it or leave it*".

C. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional dan Implikasi pada Kontrak Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*).³⁸ Sanson membagi hukum perdagangan internasional dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum perdagangan internasional publik adalah hukum yang mengatur perdagangan antar negara. Sementara, hukum perdagangan internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan (*privat traders*) di negara-negara yang berbeda. Dalam perdagangan internasional, perjanjian perdagangan internasional dibuat sebagai pengikat³⁹ diantara negara-negara yang bersepakat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan lintas negara. Berkurangnya hambatan atau hingga tidak adanya suatu hambatan pada perdagangan internasional inilah yang diidentikkan dengan perdagangan bebas (*free trade*).⁴⁰ Disadari atau tidak, perdagangan bebas membawa pengaruh positif juga negatif. Pada negara berkembang, pengaruh negatif menjadi tantangan tersendiri sebab negara berkembang harus melakukan lebih untuk mengejar agar produk domestik tidak kalah dalam bersaing di pasar global. Hal tersebut memang menjadi bertolak belakang dengan maksud adanya perdagangan bebas (*free trade*). Esensi perdagangan bebas adalah perdagangan antarnegara yang diharapkan dapat

³⁸ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, **Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional**, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 2.

³⁹ Pengikat dimaksudkan sebagai hukum tertulis, yang mana pada hukum internasional, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum.

⁴⁰ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *op.cit.*, hlm. 3.

sama seperti perdagangan antarprovinsi yang tidak mempermasalahkan dari mana barang atau jasa tersebut berasal.⁴¹

Frank J. Gracia mengungkapkan bahwa dalam hukum perdagangan internasional dibutuhkan “*theory of justice*” untuk tiga hal, yaitu: a) secara normatif guna menghindari konflik dan kerancuan instutisional maupun doktrinal; b) untuk memulihkan keadaan akibat kegagalan dalam penerapan “*free trade*”; c) sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan mitra dagang asing.⁴² Namun, pemahaman perdagangan sebagai perkara “*justice*” menimbulkan implikasi terhadap hukum perdagangan. Terutama apabila berkaitan dengan *trade and development* dan *trade and human rights*, yang kurang terakomodir dalam kajian perdagangan ortodoks.⁴³

Raj Bhala berpendapat bahwa sebenarnya dalam sudut pandang hukum, tidak ada dan tidak pernah ada yang namanya “*free trade*”⁴⁴. Menurut Bhala manifestasi paling nyata dari kesulitan-kesulitan mutakhir yang dihadapi oleh para *stakeholder* dalam sistem perdagangan terutama di negara-negara berkembang, adalah upaya mengubah tujuan *free trade* menjadi *fair trade*. *Fair trade* sebagai konsep yang bersifat lebih subjektif, semakin meningkat penggunaannya untuk menjustifikasi tindakan-tindakan pemerintah yang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 36-37.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁴ Raja Bhala, *Ibid.*, hlm. 85 mengemukakan “... an important possible thesis *The Post-Cold War Trading system migh have developed concerns the essential compromise of GATT, or more generally the pratical irrelevance of free trade theory. As a matter of law, it can be argued that there is no such thing as free trade is exist only in the minds and on the graphs of neo-classical economist*”.

ditujukan sebagai proteksi industri domestik atau untuk melakukan tekanan bagi liberalisasi perdagangan. Bersama dengan prinsip resiprositas⁴⁵, *fair trade* merupakan landasan bagi pembangunan kebijakan “*interventionist*”. Prinsip ini merupakan desakan bagi pemerintah untuk mewujudkan “*level the playing field*”.⁴⁶

Pemerintah yang dianggap sebagai representasi atas suatu negara dalam menjalin kerjasama internasional membutuhkan adanya perjanjian perdagangan internasional. Pembuatan perjanjian perdagangan internasional merupakan perbuatan hukum⁴⁷ yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil dari negara. Perbuatan ini tentu akan membawa akibat hukum. Namun seberapa besar dan berakibat kepada siapa akan dibahas selanjutnya. Lebih dahulu, peneliti membahas maksud dari akibat hukum. Akibat hukum menurut R. Soeroso adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku atau yang diatur oleh hukum. Singkatnya, akibat dari suatu tindakan atau peristiwa hukum.⁴⁸ R. Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum dapat berwujud:⁴⁹

- a) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- b) Lahirnya, berubah, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum yang mana saling berhadapan hak dan kewajiban diantara para pihak; dan

⁴⁵ Prinsip resiprositas diatur dalam Pasal II GATT 1947, mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik diantara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional.

⁴⁶ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *op.cit.*, hlm. 85-86.

⁴⁷ Perbuatan hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 291 adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan, yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum.

⁴⁸ R. Soeroso, *Ibid.*, hlm. 295.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 296.

c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum pembatalan perjanjian perdagangan internasional berarti suatu akibat yang muncul atas pernyataan pembatalan pada sebuah kesepakatan tertulis di bidang perdagangan yang melintasi batas wilayah negara. Akibat tersebut dapat berupa berubahnya hubungan hukum dari perjanjian yang telah dibuat, atau dapat pula lenyapnya hubungan hukum atas perjanjian yang disepakati, atau dimungkinkan lahirnya sanksi apabila pembatalan perjanjian tersebut dilakukan.

1. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Negara

Konvensi Wina Tahun 1969 menjelaskan bahwa penghentian atau penarikan diri dari perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain. Pada hakikatnya ada perbedaan konsep antara pembatalan dengan pengakhiran perjanjian internasional. Pembatalan perjanjian internasional tidak serta merta akan menyebabkan perjanjian berakhir. Sedangkan pengakhiran perjanjian internasional sudah pasti akan membatalkan perjanjian karena salah satu alasan pengakhiran perjanjian adalah dengan diajukannya pembatalan oleh salah satu atau kesepakatan dari para pihak. Meskipun berbeda konsep antara pembatalan dengan pengakhiran, tetapi keduanya memiliki kesamaan dalam hal kesepakatan. Ini berarti baik pembatalan maupun pengakhiran tetap memerlukan kesepakatan sebagai bentuk persetujuan dari negara peserta lain yang ikut dalam perjanjian.

Pada perjanjian multilateral, jika salah satu negara peserta mengajukan pembatalan atau proses pengunduran diri, maka negara tersebut harus mendapat persetujuan dari anggota lain. Kemudian apabila disepakati untuk disetujui oleh negara lain, maka negara yang mengajukan pembatalan atau proses pengunduran diri akan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk tunduk pada perjanjian tersebut lagi. Sedangkan negara anggota lainnya yang masih terikat, dapat terus berlanjut terikat perjanjian apabila disepakati demikian, atau dilakukan renegotiasi untuk menentukan kelanjutan dari perjanjian akan tetap dilaksanakan atau tidak. Namun, ketika perjanjian bilateral, maka secara tidak langsung pembatalan akan memiliki konsekuensi perjanjian berakhir, saat salah satu pihak menyatakan pembatalan atau pengakhiran. Hal tersebut tidak mutlak, kemungkinan tidak berakhir tetap ada. Apabila tidak berakhir, maka akan mengalami penundaan pelaksanaan, atau hal lain tergantung pada kesepakatan antar negara tersebut. Dalam hal suatu negara yang mengadakan perjanjian multilateral maupun bilateral tidak sepakat maka negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan penuntutan sesuai kesepakatan yang dibuat. Jika ternyata pada perjanjian perdagangan internasional multilateral maupun bilateral yang dibuat tidak terdapat klausul terkait penutupan maka negara yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke forum internasional.

Pembatalan dengan dasar merugikan kepentingan nasional tentu akan mengganggu bahkan merusak kesepakatan yang telah dibuat.

Berikut terdapat 4 (empat) keadaan yang dapat terjadi apabila pembatalan dengan alasan kepentingan nasional tetap diajukan oleh Indonesia:

- a. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara formil yang sesuai hukum nasional namun bertentangan dengan hukum internasional, sehingga perjanjian tetap dianggap mengikat negara.
- b. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara materiil yang sesuai hukum nasional namun bertentangan dengan hukum internasional, sehingga perjanjian tetap dianggap mengikat negara dan warga negara.
- c. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara formil yang sesuai hukum nasional dan hukum internasional, sehingga negara dapat hapus hak dan kewajibannya.
- d. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara materiil yang sesuai hukum nasional dan hukum internasional, sehingga tidak hanya negara yang hapus hak dan kewajibannya namun warga negara juga dapat ikut terhapus hak dan kewajibannya, hal tersebut tergantung pada kebijakan negara dan klausul dalam perjanjian perdagangan internasional dan/atau kontrak perdagangan internasional.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kontrak

Perjanjian internasional yang dibuat, disetujui dan disahkan oleh negara akan menimbulkan hak dan kewajiban antar negara yang mengikatkan diri. Hak dan kewajiban tersebut juga dapat berimplikasi

pada warga negara masing-masing pihak. Hal tersebut tidak dapat dihindari sebab negara dalam hubungan internasional merupakan representasi atas warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi⁵⁰ bahwa ratifikasi menimbulkan akibat hukum baik eksternal maupun internal bagi warga negara yang melakukannya. Secara eksternal, hal ini berarti negara bersedia untuk mematuhi ketentuan dari perjanjian internasional melalui asimilasi dengan standar hukum nasional mereka sendiri. Sementara akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk mengubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.

Pembatalan perjanjian perdagangan internasional terhadap kontrak para pihak dapat terjadi beberapa keadaan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara formil yang sesuai hukum nasional namun bertentangan dengan hukum internasional, sehingga perjanjian tetap dianggap mengikat negara. Terhadap kontrak yang dibuat oleh para pihak juga dianggap masih mengikat.
- b. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara materiil yang sesuai hukum nasional namun bertentangan dengan hukum internasional, sehingga perjanjian tetap dianggap mengikat negara dan warga negara. Terhadap kontrak yang dibuat oleh para pihak,

⁵⁰ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *op.cit.*, hlm. 13-14.

para pihak dapat dianggap tetap terikat. Apabila para pihak menghendaki hukum lain maka pengikatan kontrak tunduk pada hukum yang dipilih. Kemudian, jika ternyata para pihak tidak mempunyai pengaturannya dalam kontrak, maka ditinjau berdasarkan hukum perdata internasional.

- c. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara formil yang sesuai hukum nasional dan hukum internasional, sehingga negara dapat hapus hak dan kewajibannya. Sedangkan terhadap kontrak dianggap masih tetap berlanjut, kecuali terdapat ketentuan kontrak perdagangan internasional yang juga melegitimasi pembatalan.
- d. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara materiil yang sesuai hukum nasional dan hukum internasional, sehingga tidak hanya negara yang hapus hak dan kewajibannya namun warga negara juga dapat ikut terhapus hak dan kewajibannya. Batal tidaknya kontrak tergantung pada klausul dan pilihan hukum para pihak dalam kontrak perdagangan internasional.

Suatu negara yang telah memutuskan untuk ikut serta sebagai pihak dalam suatu perjanjian perdagangan internasional maka negara tersebut mempunyai kewajiban untuk mematuhi tiga prinsip utama perjanjian perdagangan internasional. Prinsip tersebut diantaranya kesepakatan, *pacta sun servanda* dan itikad baik. Ketika negara tidak melaksanakan kewajiban yang muncul dari perjanjian yang diikutinya maka dapat diartikan negara tersebut telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut memungkinkan pihak lain yang masih terikat untuk meminta

pemberhentian, atau penundaan perjanjian sebagian atau seluruhnya, hingga pengajuan sanksi dagang internasional terhadap negara yang membatalkan atau mengundurkan diri.

Pengikatan perjanjian perdagangan internasional di Indonesia sebagaimana penjelasan di atas dilakukan melalui ratifikasi atau pengesahan dalam peraturan perundang-undangan. Hamdan Zoelfa dalam *dissenting opinion*⁵¹ Putusan MK Nomor 33/PUU-XI/2011 menyebutkan bahwa ratifikasi atau adopsi atas suatu perjanjian internasional tidak serta merta berlaku sebagai undang-undang yang seketika mengikat warga negaranya. Maka, dalam pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban, hal tersebut juga berlaku. Dibutuhkan implementasi dalam undang-undang atau kebijakan lain apabila akan memberlakukan bagi warga negaranya. Sependapat dengan Hamdan Zoelfa, Maria Farida juga menegaskan dalam *dissenting opinion*-nya⁵² bahwa undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan suatu perundang-undangan yang substansinya bersifat normatif, yang *adressat* normanya dapat langsung ditujukan kepada setiap orang. Pengundangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian internasional tidak mengikat setiap orang atau masyarakat, akan tetapi hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian saja. Dalam hal ini, yang membuat perjanjian atau subjek hukum atas perjanjian perdagangan internasional adalah negara.

⁵¹ Istilah *dissenting* berasal dari bahasa latin *dissentiente, dissentaneus, dissentio* yang bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam berpendapat. Menurut Pontang Moerad sebagaimana dikutip Henny Handayani Sirait, ***Dissenting Opinion Sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan Guna Menemukan Kebenaran Materiil (Skripsi)***, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014 *dissenting opinion* merupakan pendapat/ putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih tidak setuju dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.

⁵² *Dissenting opinion* Maria Farida pada putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011.

Perjanjian perdagangan internasional yang telah dilakukan pengesahan dengan undang-undang atau peraturan presiden di Indonesia, sejatinya hanya dianggap sebagai kebijakan makro dalam bidang perdagangan. Perjanjian yang dibuat sebagai dasar pengikat dengan negara lain, dalam bidang perdagangan, yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebijakan, maka dapat dimungkinkan apabila kebijakan tersebut dikemudian hari dianggap tidak lagi menguntungkan Indonesia, perjanjian tersebut dapat saja dibatalkan.⁵³ Hal senada juga berlaku saat negara tidak mempunyai hubungan diplomatik, perdagangan nyatanya masih tetap dapat dilakukan oleh para pihak.⁵⁴ Dijelaskan lebih lanjut bahwa pada perdagangan internasional di Indonesia, secara teknis dilakukan pemerintah dengan menunjuk Menteri Perdagangan untuk mengadakan negosiasi baik pada forum bilateral, regional maupun multilateral. Negosiasi perdagangan tersebut dimaksudkan guna memastikan pasar di luar negeri terbuka dan tetap stabil. Negosiasi juga digunakan sebagai wadah dalam hal terjadi perubahan secara mendadak terkait kebijakan perdagangan di negara lain. Pemerintah mengakui bahwa kalangan bisnis tidak terlibat secara langsung dalam negosiasi tersebut. Walaupun demikian, negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah

⁵³ Pertimbangan hukum putusan MK Nomor 33/PUU-IX/2011.

⁵⁴ Eko Nordiansyah, **Indonesia-Israel Masih Lakukan Aktivitas Perdagangan**, 2016, Metrotvnews (*online*), <http://m.metrotvnews.com/read/2016/03/15/498929> diakses 30 Januari 2018. Indonesia belum mengembangkan ketentuan seperti *trading with the enemy*, dan sebagainya. Sehingga belum terdapat larangan perdagangan apapun bagi para pihak, walaupun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik.

tetap digunakan untuk memperjuangkan akses pasar bagi kalangan bisnis domestik.⁵⁵

Negara pada perjanjian perdagangan internasional secara umum tunduk pada hukum internasional publik. Sedangkan para pihak yang melakukan kerjasama di bidang perdagangan mengikat diri pada kontrak perdagangan internasional. Kontrak perdagangan internasional tunduk pada hukum perdata nasional maupun internasional yang mengatur hubungan dan kepentingan hukum keperdataan (termasuk bisnis atau komersial) yang dibuat oleh para pihak. Dijelaskan bahwa antara hukum perjanjian perdagangan internasional dengan hukum kontrak perdagangan internasional terdapat perbedaan konsep. Hukum perjanjian perdagangan internasional yang bersifat publik, negara lebih menekankan pada tugas untuk melindungi kepentingan warga negara. Sebaliknya kontrak perdagangan internasional umumnya bersifat eksklusif yang berarti hanya untuk melindungi pihak yang berserikat. Kontrak dibuat sebagai kesepakatan khusus yang mengikat para pihak saja, yang mana tercantum segala hak dan kewajiban antar masing-masing pihak. Walaupun berbeda konsep, baik antara perjanjian perdagangan internasional dengan kontrak perdagangan internasional menurut Peneliti tetap memiliki keterkaitan satu sama lain. Sependapat dengan Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi yang menyatakan bahwa perbuatan hukum ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah pastinya akan menimbulkan akibat hukum. Tidak terbatas pada ratifikasi,

⁵⁵ Biro Hukum Kementerian Perdagangan, **Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan**, Penerbit PPID DPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 45

perbuatan pembatalan perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi juga akan menimbulkan akibat hukum. Pembatalan perjanjian perdagangan internasional tidak disalahkan apabila memang telah dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku. Karena walaupun perjanjian perdagangan ini hanya dianggap mengikat negara saja dan sebagai kebijakan makro di bidang perdagangan, sedikit banyak akan tetap berpengaruh bagi warga negaranya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perdagangan internasional akan menjadi hukum umum, sedangkan kontrak perdagangan internasional akan menjadi hukum khusus.

Batalnya perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara, yang mana kebijakan tersebut kemudian dijadikan dasar oleh para pihak dalam membuat kontrak perdagangan internasional, tidak *mutatis mutandis* membatalkan kontrak, sebab ketentuan kontrak terpisah dari perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh Negara. Pada kontrak perdagangan internasional, prinsip *pacta sunt servanda* tetap menjadi hal yang utama, yang mana apa yang telah disepakati akan menjadi undang-undang atau ketentuan yang mengikat bagi para pihak. Kontrak yang telah dibuat, ditandatangani para pihak secara sukarela dan penuh kesadaran, berimplikasi untuk wajib dilakukan, sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Ketentuan kontrak perdagangan internasional sedikit banyak mengacu pada hukum kontrak internasional. Hukum kontrak internasional di Indonesia diklasifikasikan dalam hukum perdata

internasional. Hukum perdata internasional memiliki sifat privat layaknya hukum perdata biasa. Hukum perdata di Indonesia memungkinkan negara untuk ikut campur, meskipun demikian, prinsip kedaulatan hukum nasional, kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak (prinsip fundamental kontrak internasional) masih tetap melekat diantara para pihak. Prinsip kedaulatan hukum nasional dalam kontrak penting sebab hukum nasional tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Setiap benda, subjek hukum, perbuatan atau peristiwa hukum termasuk di dalamnya transaksi dagang yang dituangkan ke dalam kontrak yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional tersebut. Kebebasan berkontrak berarti bahwa tidak ada yang dapat mempengaruhi para pihak baik itu pemerintah maupun legislatif. Pembentukan kontrak tersebut merupakan hasil dari pilihan bebas para pihak. Sedangkan prinsip otonomi para pihak adalah kelanjutan dari prinsip kebebasan berkontrak. Para pihak tetap mempunyai kebebasan untuk memilih klausul serta menginovasi kontrak yang dibuat. Hal yang penting dan mendasar yang harus disepakati oleh para pihak ialah klausul pilihan hukum. Sundargo Gautama menyebutkan bahwa kontrak internasional adalah kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri. Unsur luar negeri pada kontrak perdagangan internasional diakomodir pada klausul pilihan hukum. Hal tersebut penting sebab dalam kontrak perdagangan internasional, kesepakatan di bidang perdagangan yang dilakukan antar individu dan/atau subjek hukum kontrak internasional lainnya mempunyai

perbedaan kewarganegaraan. Sehingga, sangat dimungkinkan terdapat dua atau lebih hukum yang dipakai, padahal jika terdapat lebih dari satu hukum yang dipakai, maka rawan terjadi pertentangan hukum. Klausul pilihan hukum menjadi jawabannya. Klausul pilihan hukum dalam kontrak nantinya akan menentukan dimana dan akan menggunakan hukum apa dalam menjalankan kontrak, disamping ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Klausul pilihan hukum pada hukum kontrak internasional berkembang beberapa asas, diantaranya:⁵⁶ a) *asas lex loci contractus* (hukum tempat pembuatan kontrak); b) *asas lex loci solutionis* (hukum dari tempat pelaksanaan perjanjian); dan c) *asas party autonomy* (kebebasan para pihak). Apabila kontrak tersebut dibuat di Negara X, maka sesuai asas *lex loci contractus*, hukum Negara X-lah yang dicantumkan pada klausul pilihan hukum. Berbeda cerita, saat kontrak tersebut dibuat di Negara X, namun pelaksanaan kontrak dilakukan di Negara Y, maka pilihan hukumnya dapat dari Negara Y jika menganut pada asas *lex loci solutionis*. Apabila tidak disepakati bukan hukum Negara X maupun Negara Y, melainkan para pihak memilih hukum Indonesia-lah yang akan dipakai sebagai pilihan hukum, maka kontrak tersebut akan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia, termasuk

⁵⁶ Tim IBR. Supancana, dkk, **Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional**, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016, hlm. 44-45.

KUHPerdata sebagai salah satu hukum yang mengatur tentang perjanjian atau kontrak.⁵⁷

Ditegaskan kembali bahwa klausul pilihan hukum ini penting dan akan cukup berpengaruh untuk memudahkan pelaksanaan kontrak oleh para pihak apabila kemudian hari terjadi perselisihan. Apabila tidak ada klausul pilihan hukum, maka hukum dari pihak yang mempunyai prestasi paling karakteristik untuk tipe kontrak masing-masing adalah hukum yang berlaku (*the most characteristic connection*). Penyelesaian permasalahan dalam kontrak dapat menggunakan titik taut yang paling karakteristik sebagai hukum yang harus diperlukan. Titik taut tersebut tidak hanya melihat pada faktor tempat, namun juga faktor sosiologis.⁵⁸

Implikasi pembatalan perjanjian perdagangan internasional terhadap para pihak berkaitan dengan kerugian yang akan muncul, yang diderita oleh salah satu pihak. Dalam hal terjadi keadaan yang demikian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan renegotiasi sebagaimana ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak. Apabila tidak terdapat klausul untuk dapat melakukan renegotiasi, maka pihak yang mengindahkan kontrak perdagangan internasional sebab perubahan kebijakan pemerintah akan dianggap melakukan wanprestasi. Pihak yang mengindahkan tersebut dapat dianggap tidak mematuhi kontrak perdagangan internasional yang telah disepakati sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Padahal dapat saja yang terjadi

⁵⁷ Hukum perjanjian atau kontrak di Indonesia berlaku asas konsensualisme. Asas ini memiliki arti bahwa pada dasarnya perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

⁵⁸ Sundargo Gautama, **Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedelapan Jilid Ketiga (Bagian Kedua)**, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hlm. 35.

sebenarnya, para pihak ini sama-sama mengalami kerugian. Sebagai contoh pihak A, berkewarganegaraan Indonesia membuat kontrak perdagangan internasional dengan pihak B yang berkewarganeraan asing. Pada pertengahan tahun kontrak tersebut berjalan, ternyata Pemerintah Indonesia melakukan pembatalan perjanjian perdagangan internasional dengan salah satu negara, yang mana negara tersebut merupakan negara Pihak B tinggal. A bermaksud tidak mengirim barang yang telah disepakati tersebut sebab dia merasa rugi apabila mengirim. Sedangkan B juga akan rugi apabila A tidak melaksanakan kontrak. Oleh karena itu, memasukkan “*acts of the government*” atau tindakan pemerintah pada klausul *force majeure* akan cukup dapat membantu pada kondisi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Pihak yang mempunyai kewajiban dalam kontrak menjadi mempunyai waktu untuk merundingkan kembali atau renegotiasi. Waktu yang diperoleh tersebut tidak serta merta digunakan untuk membatalkan, namun digunakan guna menunda sementara pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga dapat ditemukan penyelesaian permasalahan atas pembatalan perjanjian perdagangan internasional terhadap kontrak dengan sebaik-baiknya.

